



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hermarita Chandrasari Bin Taslim, Hermanita Chandrasari Binti Taslim S
Umur 52 Tahun, Alamat Harapan indah Cluster NEO VASANA
Blok Sa 2 No 28 Rt 002. Rw 009, Kelurahan Setia Asih
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat,
sebagai **Pemohon I**;

Khaila hana ramadhiana, 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Harapan indah
Cluster NEO VASANA Blok Sa 2 No 28 Rt 002. Rw 09 Kelurahan
Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagai
Pemohon II;

Kenzo Mahardhika Febrianto, 12 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Harapan
indah Cluster NEO VASANA Blok Sa 2 No 28 Rt 002. Rw 09
Kelurahan Setiaasih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten
Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama
disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini mengajukan
Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama:

Ahmad Mukthohid Bin H. Abdul kodir, 51 Tahun Karyawan Swasta, alamat
Harapan indah Cluster NEO VASANA Blok Sa 2 No 28 Rt 002.
009, Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten
Bekasi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Diana Putri,
S.H.M.Kn.; selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum OKTA DIANA PUTRI, S.H. & Partners, beralamat di Jl.Timbul No 61 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 553/Adv/XI/2021/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Alm. Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2002 sebagaimana kutipan Akta Nikah No 1973/197/X/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta timur.

2. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir dengan Pemohon I telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. Kaila Hana Ramadhiana, Perempuan, Umur 16 Tahun, lahir di Jakarta, tanggal 28 oktober 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No:13555/U/JP/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tertanggal 18 November 2005.
2. Kenzo Mahardhika Febriano, laki laki, Umur 12 Tahun, lahir di Tanggrang, tanggal 22 februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 2424 U/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Tangerang tertanggal 10 Maret 2009.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Semasa hidupnya Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir. adalah sosok yang gigih bekerja. Pada tahun 1994, Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir bekerja di PT. YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA sebagai General Afair Executive. Selanjutnya pada tahun 2016, untuk mengembangkan karirnya Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir pindah dan bekerja di HYUNDAI MERCHANT MARINE.CO.LTD.Jakarta sebagai Markering ass.Manager. Namun, dikarenakan kondisi perusahaan yang sedang tidak setabil sehingga tidak memungkinkan untuk Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir terus bekerja diperusahan tersebut, maka pada tahun 2019 Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir mendirikan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi bersama rekan-rekan nya dan diberi nama PT.JAGAD SAMUDRA dan Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir adalah sebagai Direktornya. Sehingga untuk mengembangkan PT.JAGAD SAMUDRA maka waktu dan pikiran Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir di fokuskan untuk memajukan PT.JAGAD SAMUDRA. Hingga akhir hayatnya Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir masih menjabat sebagai direktur di PT.JAGAD SAMUDRA.

4. Bahwa pada tanggal 8 januari 2021, AlmAhmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir mengalami demam dan dinyatakan positive covid -19 sehingga Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir diharuskan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun, meski dalam masa isolasi mandiri alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir tetap bekerja hingga pada hari ke 5 kondisi tubuh alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir mengalami penurunan dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun setelah beberapa hari dirumah sakit kondisi Alm.Ahmad Mukhthohid semakin menurun hingga menghembuskan nafas terakhir yakni pada tanggal 18 Januari 2021, Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di Kota Bekasi.

5. Bahwa Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir meninggalkan harta warisan berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 05676/setiaasih/2021. Nomor NIB110050107, tanggal 01 Maret 2021, yang dikeuarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kabupaten Bekasi Atas nama Ahmad Mukhtohid Bin H. Abdul Kodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia Asih Kec. Taruma Jaya Harapan Indah, Bekasi Barat

a. 1 Buah Rumah yang berlokasi di rumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M² ukuran Studio No 19 lantai 7, sebagaimana dalam PPJB Nomor: 32, Perjanjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor :B 0001/SBKS/APT/2016 tertanggal 17 Januari 2016 yang terletak di Jalan Bulevard Ahmad Yani Kelurahan Marga Mulya,, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

b. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi), yang terletak di Rusun non hunian n"C Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 Blok J No 832 lantai 2 sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/11/2002 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323 tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhtohid 5.4. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport warna Putih -No. Pol.1220 FJG, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid, Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJ013558 Nomor Mesin: 4N15UDC6094

6. Bahwa oleh karena Alm Ahmad Mukhtohid Bin H. Abdul Kodir hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli warisnya. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Para Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung Alm Ahmad Mukhtohid Bin H. Abdul Kodir yang bernama:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hermanita Chandrasari Binti Taslim S (Pemohon I), perempuan, Umur 52 Tahun
- b. Kaila Hana Ramadhiana (Pemohon II^Prempuan, Umur 16 Tahun
- c. Kenzo Mahardhika Febriano f Pemohon III), laki laki, Umur 12 Tahun

Selaku ahli waris yang sah dari Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir yang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 18 januari 2021.

7. Bahwa terhadap Harta peninggalan Alm Ahmad Mukhthohid Bin H.Abdul Kodir berupa:

- a. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambarsituasi) Nomor 05676/setiaasih/2021.Nomor NIB110050107 , tanggal 01 Maret 2021,yang dikeluarkanolehkantorBadanPertahanan Nasional Kota Kabupaten Bekasi Atasnama Ahmad Mukhthohid Bin H.AbdulKodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia AsihKec.Taruma Jaya Harapan Indah, Bekasi Barat

- b. 1 buah rumah yang berlokasi dirumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M² ukuran Studio No 19 lantai 7, sebagaimana dalam PPJB Nomor: 32

PerjanjianPemesananSatuanRumahSusunNomor :B 0001/SBKS/APT/2016 tertanggal 17 Januari 2016 yang terletak di Jalan Bulevard Ahmad Yani Kelurahan Marga Mulya,, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

- c. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi),yang terlatak di Rusun non hunian ITC Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 It 2 Blok J No 832 lantai 2 sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/1 I/2002Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323 tanggal 29 November

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhtohid

d. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport warna putih No.Pol.1220 FJG, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid, Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJ013558 Nomor Mesin: 4N15UDC6094

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan harta tersebut adalah sebagai harta warisan dari Alm Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir

8. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan Para Pemohon yang bernama:

- (1) Hermanita Chandrasari Binti Taslim S, perempuan, Umur 52 Tahun
- (2) Kaila Hana Ramadhiana Binti Alm.Ahmad Mukhtohid, Perempuan, Umur 16 Tahun
- (3) Kenzo Mahardhika Febriano Bin Alm.Ahmad Mukhtohid, laki laki, Umur 12 Tahun.

Adalah Para ahli waris dari alm Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir berhak atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir sebagaimana posita angka 7 (tujuh) tersebut di atas

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:
 - a. Hermanita Chandrasari Binti Taslim S, perempuan, Umur 52 Tahun
 - b. Kaila Hana Ramadhiana Binti Alm.Ahmad Mukhtohid, Perempuan, Umur 16 Tahun
 - c. Kenzo Mahardhika Febriano Bin Alm.Ahmad Mukhtohid, laki laki, Umur 12 Tahun

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Selaku ahli waris yang sah dari alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodiryang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 18 Januari 2021.

3. Menetapkan Harta peninggalan alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir berupa:

- a. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 05676/setiaasih/2021. Nomor NIB110050107 , tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota
- b. Kabupaten Bekasi Atas nama Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia Asih Kec. Taruma Jaya Harapan Indah, Bekasi Barat
- c. 1 buah rumah yang berlokasi di rumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M² ukuran Studio No 19 lantai 7, sebagaimana dalam PPJB Nomor: 32 ,
- d. Pejianjian Pemesanan Satuan Rumah Susun Nomor :B 0001/SBKS/APT/2016 tertanggal 17 Januari 2016 yang terletak di Jalan Bulevard Ahmad Yani Kelurahan Marga Mulya,, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
- e. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi), yang terletak di Rusun non hunian UC Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 It 2 Blok J No 832 lantai 2 sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/11/2002 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323 tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhtohid
- f. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport warna putih No. Pol.1220 FJG, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid , Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJ013558 Nomor Mesin: 4N15UDC6094

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir

4. Menetapkan Para Pemohon yang bernama:

- a. Hermanita ChandrasariBinti Taslim S, perempuan, Umur 52 Tahun
- b. Kaila Hana Ramadhiana Binti Alm.Ahmad Mukhtohid, Perempuan, Umur 16 Tahun
- c. Kenzo Mahardhika Febriano Bin Alm.Ahmad Mukhtohid, laki laki, Umur 12 Tahun

Adalah Para ahli waris dari alm Ahmad Mukhtohid Bin H.Abdul Kodir yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Ahmad Mukhtohid Bin H.AbdulKodir berupa :

- a. Tanah dan bangunan rumah seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), sebagaimana dalam Sertifikat Nomor: 09964 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor 05676/setiaasih/2021.Nomor NIB110050107 , tanggal 01 Maret 2021,yang dikeluarkanolehkantorBadanPertahanan Nasional Kota Kabupaten Bekasi Atasnama Ahmad Mukhtohid Bin H.AbdulKodir yang terletak di Neo Savana Blok SA2- 10 No 28 kel Setia AsihKec.Taruma Jaya Harapan Indah, Bekasi Barat
- b. 1 buah rumah yang berlokasi dirumah susun Springlake View Summarecon Bekasi seluas 25,56 M² ukuran Studio No 19 lantai 7, sebagaimana dalam PPJB Nomor: 32 ,
- c. PerjanjianPemesananSatuanRumahSusunNomor :B 0001/SBKS/APT/2016 tertanggal 17 januari 2016 yang terletak di Jalan Bulevard Ahmad Yani Kelurahan Marga Mulya,, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi
- d. Tanah dan Ruko Luas/Type 5,76 m² (lima koma tujuh enam meter persegi),yang terlatak di Rusun non hunian UC Cempaka Mega Grosir, Jalan Letjend Suprpto dan Jalan Yos Sudarso No 32/832 It 2 Blok J No 832 lantai - -- sebagaimana Sertifikat Nomor: 4302/11/2002 Surat Ukur (gambar situasi) Nomor: NIB 09.01.02.06.02323 tanggal 29

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor
Badan Pertanahan Nasional atas nama Ahmad Mukhtohid

e. Kendaraan roda empat merk Mitshubishi Type Pajero Sport warna putih No.Pol.1220 FJ G, tahun 2018 dengan Nomor Polisi: B 1220 FJG atas nama Ahmad Mukhtohid, Nomor Rangka: MK2KRWPNUJJ013558 Nomor Mesin: 4N15UDC6094

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 Desember 2021, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Ckr. yang terdaftar di

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 03 Desember 2021 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Ckr;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp130.000.00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	60.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Ckr